Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali yang Dilakukan Oleh Kejaksaan

Reni Halida Malik
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
renihalidamalik@gmail.com

ABSTRACT

The development of the community's need for legal renewal has given rise to many legal phenomena that have emerged at this time. One of them is the submission of legal action for Judicial Review (PK/Heirziening) which is submitted by the prosecutor, even though so far the public sees and knows that legal action for Judicial Review (PK)/Heirziening can only be submitted by the convict, his legal advisor or his heirs. This is clearly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Law (KUHAP) that the legal action for Judicial Review (PK)/Herziening is carried out by the convict (can also be submitted through his legal advisor) or his heirs. The legal action for Judicial Review (PK)/Herziening by prosecutors has been carried out repeatedly in Indonesia , and the Chief Justice at the Supreme Court has several times granted the prosecutor's judicial review (PK)/Herziening. The formulation and historical background of the Criminal Procedure Code is clear that PK is the right of the convict or his heirs. The PK requested by the prosecutor has so far violated the regulations legislation. The Criminal Procedure Code does not at all mention that prosecutors can apply for PK, historically PK is actually given as a last resort to the convict or his heirs to change his 'fate'.
Keywords: *Judicial Review*

ABSTRAK

Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pembaharuan hukum menimbulkan banyak fenomena hukum yang muncul pada saat ini. Salah satunya adalah pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK/Heirziening yang diajukan oleh jaksa, padahal selama ini masyarakat melihat dan mengetahui bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/Heirziening hanya dapat diajukan oleh terpidana, penasehat hukumnya ataupun ahli warisnya. Hal tersebut jelas diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* dilakukan oleh terpidana (dapat juga diajukan melalui penasehat hukumnya) ataupun ahli warisnya. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh jaksa telah berulang kali dilakukan di Indonesia, dan Hakim Agung di Mahkamah Agung pun telah beberapa kali mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh jaksa tersebut.Rumusan dan latar belakang historis KUHAP sudah jelas bahwa PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. PK yang dimohonkan jaksa selama ini menyalahi peraturan perundang-undangan. KUHAP sama sekali tidak menyebutkan jaksa dapat mengajukan PK, menurut sejarahnya PK justru diberikan sebagai upaya terakhir kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengubah 'nasib'.nya
Kata Kunci: *Peninjauan Kembali*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman sekarang yang berkembang dengan pesat mengakibatkan berbagai macam perilaku manusia, sehingga diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat mengatur dan mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran pidana, oleh karena itu harus ada kepastian hukum agar tercipta keadilan di bidang hukum bagi seluruh masyarakat. Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan adalah tentang upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai saat ini dalam praktiknya dinilai oleh berbagai kalangan masih belum memiliki kepastian sehingga menimbulkan kebingungan di dalam praktek Hukum Acara Pidana.

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Lili Rasyidi. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dan ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dogmatik hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.[1]

Perkembangan kebutuhan masyarakat atas pembaharuan hukum menimbulkan banyak fenomena hukum yang muncul pada saat ini. Salah satunya adalah pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK/Heirziening yang diajukan oleh jaksa, padahal selama ini masyarakat melihat dan mengetahui bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/Heirziening hanya dapat diajukan oleh terpidana, penasehat hukumnya ataupun ahli warisnya.[2] Hal tersebut jelas diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* dilakukan oleh terpidana (dapat juga diajukan melalui penasehat hukumnya) ataupun ahli warisnya.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh jaksa telah berulang kali dilakukan di Indonesia, dan Hakim Agung di Mahkamah Agung pun telah beberapa kali mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh jaksa tersebut. Bermula dari kasus Muchtar Pakpahan pada tahun 1996 dan sejak saat itulah beberapa jaksa menjadikan hal tersebut sebagai salah satu acuan untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* oleh jaksa.

Rumusan dan latar belakang historis KUHAP sudah jelas bahwa PK mestinya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. PK yang dimohonkan jaksa selama ini menyalahi perundang-undangan. KUHAP sama sekali tidak menyebutkan jaksa dapat mengajukan PK, menurut

[1] Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 18.

[2] Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 263 Ayat (1).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

sejarahnya PK justru diberikan sebagai upaya terakhir kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengubah 'nasib'.nya

Upaya hukum Peninjauan Kembali menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan diajukannya Peninjauan Kembali mengakibatkan banyak perkara yang eksekusi hukumannya sudah seharusnya dilaksanakan menjadi tertunda karena terganjal oleh upaya hukum Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan dari ketentuan hukum yang sepatutnya Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga yang paling bisa menilai pelaksanaan Hukum Acara Pidana ini khususnya Peninjauan Kembali dapat betindak tegas dan adil dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana agar tercapai kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam kasus Syahril Sabirin, di mana hakim mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alasan jaksa melakukan Peninjauan Kembali pada kasus Syahril Sabirin adalah adanya kekeliruan yang nyata dalam hal kesalahan.

Alasan Jaksa Penuntut Umum, yaitu berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang".

Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai muara terakhir peradilan (*the last corner stone*) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peradilan dibawahnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris* disamping memeriksa penerapan hukum juga dapat mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga tidak timbul dualisme putusan pengadilan lebih-lebih dalam kasus yang sama atau berkaitan satu sama lain.

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dalam kasus Syahril Sabirin, oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Kasasi seharusnya melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi No. 78/Pid/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2002 dalam perkara *aquo* yang menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, namun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *aquo* keliru menafsirkan unsur "perbuatan melawan hukum" dan unsur "turut serta melakukan" sehingga membebaskan Terdakwa Syahril Sabirin, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan baik terhadap masing-masing terdakwa Joko S. Tjandra yang dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht ver*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

volging), Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) sedangkan terpidana Pandi N. Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut.[3]

Terhadap permohonan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Perkara No. 07PK/PID.SUS/2009, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 8 Juni 2009, yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dilihat dari kasus di atas, maka dapat dikatakan kerusakan tatanan hukum Peninjauan Kembali harus segera diakhiri. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2009 yang melarang Peninjauan Kembali diajukan lebih dari sekali tidak bisa dijadikan pegangan yang kuat. SEMA sesungguhnya tidak mungkin menabrak apalagi menghilangkan rumusan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini KUHAP.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusunnya dalam jurnal yang berjudul "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Kasus Syahril Sabirin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 07PK/PID.SUS/2009)".

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.[4] Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif di mana suatu penelitian yang memberikan data-data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan sekaligus memahami kebenaran tersebut.[5]

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melihat kepada suatu produk hukum dengan menganalisis ilmu hukum.

Pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan skripsi ini. Pengolahan, analisis data dan konstruksi dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan secara horizontal yaitu mengenai pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh kejaksaan di mana akan diberikan suatu kerangka, klasifikasi peraturan perundang-undangan yang akan

[3] Memori Peninjauan Kembali Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Terhadap Perkara No. 1900K/Pid/2002 tanggal 23 September 2004 yang disampaikan pada tanggal 2 September 2008, h.9-10.
[4] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 6.
[5] *Ibid*., hal. 27.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

digunakan dan kemudian akan dianalisis agar dapat diketahui bagaimana taraf sinkronisasi secara horizontal dari segala macam peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan pada bidang pidana.

Cangkupan penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu penelitian terhadap asas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dan teori dasar sehubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Ciri khas penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan literatur-literatur yang ada (*library research*).[6]

Metode penelitian normatif ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dan teori dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini, dalam hal ini acuan diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan materi tulisan ini. Bahan untuk penelitian hukum normatif didapat dari tinjauan perpustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri dari 3 macam antara lain:[7]

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum.

Bahan hukum tersier, yaitu kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Fungsi dan kewenangan jaksa di dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf a diterapkan hanya meliputi dan bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP merumuskan demikian karena berkaitan dengan rangkaian ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana seperti dalam tindak pidana korupsi dan dalam tindak pidana subversi serta dalam tindak pidana ekonomi. Dengan adanya pasal ini jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Maka dengan kewenangan penyidik yang dimiliki oleh jaksa diletakkan di atas corak khusus ketentuan acara pidana dalam undang-undang yang bersangkutan.

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 15.
[7] *Ibid*., hal. 13.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

Pelaksanaan sistem peradilan ini (*criminal justice system*) dalam sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan pelaksana peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan semua lembaga ini berusaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut agar peradilan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Maka dengan fungsi dan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum itu terdapat pembedaan fungsi dan wewenang secara tegas tetapi hal tersebut bukanlah pemisahan fungsi dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum. Dalam hubungannya dengan sistem peradilan perkara pidana terpadu tersebut, untuk menangani hasil-hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik maka dalam tahap penuntutan diserahkan kepada penuntut umum.

Ketentuan Pasal 14 KUHAP yang menyatakan penuntut umum mempunyai wewenang yaitu:

1), Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2). Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3). Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4). Membuat surat dakwaan.
5). Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6). Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7). Melakukan penuntutan.
8). Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9). Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
10). Melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian dari penuntutan itu menurut Andi Hamzah yaitu tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan Harun M. Husein mengatakan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penuntutan itu yaitu harus dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a, Pasal 14 huruf a dan b, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP dari rangkaian pasal tersebut nampak hal-hal sebagai berikut:[8]

1). Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

[8] Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, tt), hal. 234.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

2). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih belum/kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan.
3). Penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
3). Penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera mempelajari dan meneliti berkas perkara dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
4). Apakah hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam batas waktu 14 hari sejak penerimaan kembali berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Mencermati tugas dan wewenang di atas ternyata kewenangan melakukan pengawasan keputusan lepas bersyarat diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk itu, dalam penyusunan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang kemasyarakatan maka kewenangan kejaksaan perlu diangkat kembali. Dengan demikian tidak ada kesan saling bertentangan atau tumpang tindih, hal itu perlu diperhatikan pula dalam penyusunan RUU KUHAP baru sebagai *ius constituendum*.

Dalam rangka pemantapan tugas dan fungsi kejaksaan dan sekaligus dalam rangka menemukan kebenaran materiil, kiranya pemeriksaan tambahan lebih diefektifkan dan didayagunakan. Kewenangan kejaksaan diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya KUHAP melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Agar prapenuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu yang pada pokoknya:

1). Pembinaan hubungan kerjasama antara Penyidik dengan Penuntut Umum, baik sebelum atau lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut umum. Pembinaan hubungan kerjasama dan koordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh Penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat menghindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandirnya berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum.
2). Kewajiban penelitian kelengkapan hasil kelengkapan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan berita acara, tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan faktor-faktor lain yang dinilai perlu.

3). Apabila jaksa meneliti/jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada Penyidik di sertai petunjuk-petunjuk yang terperinci.

Tugas dan wewenang Jaksa Agung menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yaitu:

1). Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2). Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3). Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4). Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
5). Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6). Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan negara RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa Asas yang Ditemukan Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Prinsip-prinsip yang melekat pada upaya peninjauan kembali. Ada beberapa prinsip yang perlu ditingkatkan penerapannya. Memang prinsip tersebut tidak seberapa, namun perlu dipersoalkan sebagai pedoman dalam proses dan pelaksanaan.

1). Pidana yang Dijatuhkan Tidak Boleh Melebihi Putusan Semula

Asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3), yang menegaskan, pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali "tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan pidana semula. Yang diperkenankan ialah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4. Prinsip yang diatur dalam Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingan, agar bisa terlepas dari ketidak benaran penegakan hukum.

Upaya memberi kesempatan untuk melumpuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbalik menjadi bumerang merugikan diri pemohon. Lain halnya dalam putusan tingkat banding atau kasasi, dalam proses tersebut putusan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga masih diperkenankan menjatuhkan putusan baik yang berupa memberatkan atau meringankan kepada terdakwa.[9]

Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Putusan

[9] *Ibid*., hal. 639.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

Azas yang kedua pada upaya peninjauan kembali "tidak mutlak" menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan eksekusi. Peninjuan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus pelaksanaan putusan. Proses permintaan peninjauan kembali berjalan terus, namun pelaksanaan putusan juga berjalan terus. Apakah ketentuan ini "imperatif" atau tidak, saya rasa tidak imperatif secara kaku. Dapat ditinjau secara kasuistis, tergantung pada keadaan yang meliputi permintaan peninjauan kembali. Seandainya berdasar pemeriksaan Pengadilan Negeri, alasan yang diajukan terpidana sedemikian rupa sifat dan kualitasnya, benar-benar diyakini dapat melumpuhkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali, lebih bijaksana untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Benar kita mengakui bahwa upaya peninjauan kembali tidak mulus dan mudah, dan seperti dikatakan, dari sekian banyak permintaan, hanya satu dua yang dibenarkan.

Akan tetapi, dalam hal-hal yang eksepsional dapat dilakukan penangguhan atau penghentian pelaksanaan putusan, sehingga ketentuan Pasal 268 ayat (1) dapat sedikit diperlunak: permintaan peninjauan kembali tidak secara mutlak menagguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan. Namun anjuran pelunakan bunyi Pasal 268 ayat (1) jangan disalahgunakan. Sikap serampangan menimbulkan bahaya dan keguncangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, yang dikehendaki ialah sikap dan kebijaksanaan yang matang dan beralasan serta mengaitkan dengan jenis tindak pidana maupun dengan sifat dan kualitas alasan yang menjadi landasan permintaan peninjauan kembali.[10]

Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Putusan

Pasal 268 ayat (3), membenarkan atau memperkenankan permintaan peninjauan kembali atas suatu perkara "hanya satu kali saja". Prinsip ini berlaku terhadap permintaan kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan kasasi maupun dalam permintaan kasasi demi hukum prinsip ini tidak begitu menyentuh rasa keadilan. Lain halnya dalam upaya peninjauan kembali, asas ini agak menyentuh rasa keadilan. Seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Sebab dengan asas ini telah tertutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada saat-saat terakhir. Misalnya, A mengajukan permintaan peninjauan kembali atas alasan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Permintaan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Berselang beberapa tahun setelah menjalani pelaksanaan putusan, benar-benar A menjumpai keadaan baru yang sifat kualitasnya mampu melumpuhkan keadaan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut.

Bagaimana nasib dan keadilan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut. Bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa A dalam hal yang seperti ini. A terpaksa pasrah pada nasib yang dijerumuskan oleh prinsip demi tegaknya kepastian hukum. Sekalipun A telah menemukan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang dapat menyingkirkan keadaan-keadaan yang mendasari putusan, namun keadaan baru itu harus dibuang percuma,

[10] *Ibid*., hal. 37.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

sebab hal itu tak dapat lagi dipergunakan sebagai senjata, karena undang-undang tidak memperkenankan permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Adil dan benarkah hal yang demikian. Memang rasanya tidak adil, sehingga patut membuka kemungkinan untuk setiap kali mengajukan permintaan peninjuan kembali. Akan tetapi cocok jugakah proses yang demikian. Memang kurang rasional, sebab kalau pintu untuk itu tetap terbuka lebar sampai beberapa kali, tugas pokok pengadilan pasti kacau berantakan, hanya untuk melayani permintaan peninjauan kembali. Tukang hasut pun akan simpang siur berkeliaran mendorong terpidana untuk terus menerus mengajukan permintaan peninjauan kembali. Cuma rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesempatan dua kali, dan jangan satu kali. Jalan kompromi sebenarnya dapat ditempuh pembuat undang-undang dengan cara menetapkan permintaan peninjauan kembali untuk kedua kalinya "tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama" dengan permintaan peninjauan kembali yang pertama. Oleh karena itu, pada satu segi masih tetap terbuka kemungkinan ditegakkan hukum dan keadilan, sedang pada segi yang lain dibatasi kemungkinan anarki dalam lembaga upaya hukum tersebut.[11]

Dasar Hukum MA Dalam Menerima Peninjauan Kembali Oleh Jaksa

Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh terpidana hanyalah terhadap putusan pemidanaan saja. Ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa "kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum" (yang tidak dapat diajukan PK). Ketentuan mengenai macam-macam putusan PK yang mestinya dijatuhkan apabila keadaan baru diajukan dan dibenarkan oleh MA, ialah: putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, menunjukkan bahwa hanya terpidana yang diberi hak untuk mengajukan PK. Putusan-putusan yang demikian hanya mungkin diberikan apabila yang mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya saja, bukan penuntut umum.

Lahirnya PERMA No. 1 Tahun 1969 yang menetapkan tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan di sini adalah tidak saja mengenai masalah *herziening* tetapi juga diatur kembali lembaga *request civil* yaitu suatu lembaga peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didalam hukum perdata, tetapi peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak berlaku lama sebab pada tahun 1971 berlaku PERMA No. 1 Tahun 1971 yang mencabut PERMA No. 1 Tahun 1969 maka dengan demikian terjadi kekosongan hukum dalam hal permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pencabutan PERMA No. 1 Tahun 1969 ini didasarkan pada pendapat bahwa pada tahun 1970 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman. Di mana dalam Pasal 21 mengatur mengenai peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di mana dikatakan: apabila terhadap hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan

[11] *Ibid*., hal. 642.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata maupun pidana.[12]

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini semula bermaksud untuk menggantikan PERMA No. 1 tahun 1969 tapi ternyata Pasal 21 dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 ini tidak dilengkapi oleh peraturan pelaksananya. Sehingga apabila dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan dasar ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka kasus Sengkon dan Karta tidak bisa diajukan peninjauan kembali dengan menggunakan dasar Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini. Di mana pada saat itu lembaga peninjauan kembali (*heirzening)* belum ada karena telah dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 1971.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1980 ini sebenarnya hampir sama dengan permainan yang pernah dikeluarkan sebelumnya yaitu PERMA No. 1 tahun 1969 yang kemudian dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 1971. Perbedaan PERMA tersebut yaitu terletak pada PERMA No. 1 Tahun 1980 yang tidak mencantum "kekhilafan hakim" dan "kekeliruan yang menyolok" sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta peninjauan kembali.

Pengaturan peninjauan kembali pernah dituangkan Mahkamah Agung dalam peraturannya yaitu PERMA No. 1 tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Dalam Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan:

1). Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan ;
2). Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Ayat (2): Atas dasar alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 1980 diatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan

[12] Marpaung Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 10.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

kembali dan prosedur pengajuan peninjauan kembali tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
Ayat (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan.
Ayat (2) permohonan diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang diajukan sebagai dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mengenai peninjauan kembali telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 1 Tahun 1980. Namun pada kenyataannya, hingga kini PERMA tersebut tidak direvisi atau diperbaharui oleh Mahkamah Agung sehingga daya berlaku PERMA tersebut sudah tidak ada lagi karena mengenai peninjauan kembali kemudian telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan hierarki PERMA tersebut berada di bawah undang-undang sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan PERMA dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, namun dalam ayat (4) Pasal 7 nya diatur bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya PERMA dibentuk sebagai peraturan lebih lanjut demi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berada lebih tinggi darinya.

Pasal 263 ayat (1) menunjukkan bahwa amar purusan terhadap terpidana adalah pemidanaan, termasuk didalamnya subjek hukum yang dijatuhi tindakan, bagi anak umurnya telah 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Sesuai dengan landasan dari Peninjauan Kembali, maka hanya terpidana saja yang berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Ahli waris yang juga disebutkan berhak, tidaklah berdiri sendiri, melainkan demi hukum mewakili terpidana, artinya tidak terpisah dan berdiri sendiri, melainkan bagian dari terpidana. Oleh karena itu, negara tidak dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Praktik kejaksaan yang menggunakan dasar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat dibenarkan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali perkara pidana yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mungkin dapat ditafsirkan termasuk negara (jaksa), alasannya adalah:

1). Norma Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebut pihak-pihak adalah merupakan norma *lex generalis.* Berlaku untuk semua putusan perkara apapun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak mungkin norma Pasal 23 ayat (1) berlaku dan diterapkan mandiri, tanpa memberlakukan norma

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

lainnya yang khusus (*lex specialis*). Tidak mungkin dapat berlaku hanya dengan menunjuk dan berdasarkan norma Pasal 23 ayat (1) saja. Sementara PK perkara pidana diatur khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Menurut azas hukum *lex specialis derogat legi generali* maka ketentuan yang khususlah yang berlaku. Pihak yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 khusus untuk perkara pidana (*lex specialis*) adalah pihak yang sama seperti dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), yaitu terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa.

2). Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas, limitatif dan tuntas, maka bersifat tertutup. Norma hukum yang demikian, tidak dapat ditafsirkan lagi (*interpretatio cessat in claris*). Dilarang menafsirkan norma yang limitatif dengan maksud untuk menambahi dari yang sudah disebut dalam norma. Alasannya pertama, jika ditambah-tambahi dengan unsur atau ketentuan lain, norma tersebut akan mempunyai arti lain di luar yang dikehendaki pembentuk undang-undang. Menyimpang dari makna dan jiwa norma tersebut. Kedua, untuk menambahi norma yang sudah limitatif adalah kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan hakim dan jaksa.

3). Rumusan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jangan dibaca dan dimaknai secara sepotong-sepotong dengan maksud semata-mata untuk menghukum terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang tetap dan di luar nalar dan akal sehat, melainkan harus lengkap dan menyeluruh. Dalam rumusan norma Pasal 23 ayat (1) disebutkan secara tegas mengenai syarat umum PK, yakni "bila terdapat hal atau keadaan tertentu dalam undang-undang". Dalam perkara pidana, undang-undang yang dimaksud adalah KUHAP, khususnya Pasal 263 ayat (1). Hal atau keadaan tertentu yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah keadaan putusan pemidanaan yang telah tetap dan tiga syarat materiil PK dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Sementara subjek hukum yang berhak mengajukan PK pada keadaan dan syarat-syarat yang demikian itu hanyalah semata-mata terpidana atau ahli warisnya saja, bukan negara atau pihak lain.

1). Syarat materiil pengajuan PK menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP tidak terpisahkan dengan syarat formil tentang subjek hukum yang berhak mengajukan PK dalam ayat (1). Syarat materiil dalam ayat (2) hanya dapat digunakan oleh subjek hukum yang disebutkan dalam ayat (1) saja (penafsiran sistematis). Tidak dapat digunakan oleh subjek hukum lain di luar ayat (1).

2). Sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang, ditegaskan pula dalam Keputusan Menkeh No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 (Lampiran PP 27/1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP) menyatakan secara tegas, bahwa hak PK tidak diberikan pada Jaksa Agung, logis karena yang berkepentingan adalah terpidana atau ahli warisnya.

3). Dalam hal jaksa mengajukan permintaan PK terhadap putusan pembebasan yang telah *in kracht van gewijsde* tidak dapat lagi dianggap mewakili negara dan untuk kepentingan umum. Jaksa bertindak mewakili negara dan tugasnya untuk kepentingan umum terbatas

Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

hanya sepanjang melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum (KUHAP). Menurut sistem hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), jaksa selaku penuntut umum bertindak mewakili negara dan untuk kepentingan umum ialah hanya pada saat mempertahankan dan membuktikan surat dakwaan di persidangan pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat kasasi. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, penuntutan telah terhenti. Meskipun jaksa memiliki hak mengajukan upaya kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP). Namun kasasi demi kepentingan hukum bukan merupakan penuntutan lanjutan, dan tidak dapat dianggap sebagai tindakan penuntutan. Lebih-lebih lagi upaya hukum PK yang ditujukan semata-mata bagi kepentingan terpidana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka putusan MA yang membenarkan alasan pengajuan permintaan PK penuntut umum merupakan putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu **kekhilafan hakim** atau **suatu kekeliruan yang nyata** sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Dengan demikian MA yang menerima permintaan PK penuntut umum dengan alasan mencari keadilan dengan cara menggali untuk menemukan hukum tidak dapat dibenarkan. MA sudah melampaui kewenangannya. MA bukan lagi menggali hukum dengan jalan menafsirkan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Melainkan dengan alasan menafsirkan, MA telah membuat norma hukum baru diluar ketentuan semula, yang sesungguhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Hal yang dilakukan oleh MA dalam hal memeriksa dan memutus mulai perkara PK Muchtar Pakpahan (No. 55PK/Pid/1996), RAM Gulumal (No. 03PK/Pid/2001), Soetyawati (No. 15PK/Pid/2006), Pollycarpus (No. 109FK/Pid/2007), sampai perkara Joko S. Tjandra (No. 12PK/Pid.Sus/2009). Namun di antara putusan-putasan tersebut, putusan terhadap Joko S. Tjandra lah yang paling kontroversial. Disebabkan putusan MA No. l688K/Pid/2000 Jo putusan PN Jakarta Selatan No. 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL yang dilawan PK oleh jaksa yang isi amarnya menyatakan “pelepasan dari segala tuntutan hukum” tersebut, bukan sekedar sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, melainkan juga sudah dieksekusi. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung RI No. Prin-139/0.1.14/Fu709/2001 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tri Widodo, SH dan Terdakwa Joko S. Tjandra.Putusan MA No. 1688K/Pid/2000 Jo putusan PN Jakarta Selatan No. 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL telah dieksekusi. Putusan perkara pidana yang sudah dieksekusi, harus dianggap negara sudah menerima putusan tersebut.

Akibat Hukum Atas Penerimaan Peninjauan Kembali (PK) yang Diajukan Oleh Kejaksaan

Jaksa dapat melakukan PK atau tidak. mengingat dalam kenyataannya MA sebagai benteng terakhir peradilan telah menerima PK oleh Jaksa, tidak hanya sekali namun empat kali. Kita hanya bisa berharap putusan-putusan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan yang matang,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

serta sesuai dengan rasa keadilan. Kini yang perlu dipikirkan adalah apa implikasi-implikasi hukum dari diberikannya kewenangan PK oleh Jaksa.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) pertanyaan hukum yang muncul sebagai akibat dari dibolehkannya Jaksa untuk mengajukan PK dalam konstruksi hukum acara pidana yang ada saat ini yaitu:

Jika Jaksa diperbolehkan untuk mengajukan permohonan PK apakah PK oleh Jaksa tersebut menghapuskan hak terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan PK? Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyatakan secara tegas bahwa permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja. Selain KUHAP terdapat dua undang-undang lainnya yang menyatakan hal yang sama, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang No. 14/1985 di Pasal 66 ayat (1) dinyatakan Permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Sementara dalam Undang-Undang No. 4/2004 pada Pasal 23 ayat (2) dinyatakan "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali".

Pertanyaan hukum ini sebelumnya juga pemah muncul, yaitu pada kasus Muchtar Pakpahan. Tak lama setelah MA memutuskan permohonan PK oleh Jaksa tersebut Muchtar Pakpahan juga mengajukan permohonan PK atas PK tersebut ke PN Medan. Pada saat itu sempat Panitera PN Medan menolak mendaftarkan permohonan PK tersebut dengan alasan bahwa PK hanya dapat diajukan 1 kali sesuai dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Namun setelah mendapatkan kritikan akhirnya PN Medan menerima pendaftaran permohonan PK tersebut, entah bagaimana putusan MA pada saat itu, apakah penolakan tersebut dikarenakan atas Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut atau karena masalah lainnya atau mungkin memang tidak pernah ada putusan PK atas PK tersebut dikarenakan Muchtar Pakpahan mendapatkan abolisi sebelum MA mengeluarkan putusannya. Yang jelas akhirnya Muchtar Pakpahan bebas bukan karena putusan MA namun karena pemberian abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden B. J. Habibie 4 hari setelah menjabat sebagai Presiden menggantikan H. M. Soeharto.

Dari pertanyaan pertama mi tentunya hanya ada dua jawaban, PK oleh Jaksa tidak menghapuskan hak terpidana untuk juga mengajukan PK, atau PK oleh Jaksa menghapuskan hak terpidana. Masing-masing jawaban ini dapat dicari landasan hukumnya baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Masing-masing jawaban tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum baru. Jika hak tersebut dianggap hilang maka hal ini membuka peluang bagi Jaksa untuk bertindak secara sewenang-wenang. Bagaimana jika kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK tersebut dipergunakan semata untuk menghapuskan hak dari terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan PK? Untuk menghapuskan hak terpidana ini tentunya akan sangat mudah dilakukan oleh Jaksa, ajukan saja PK dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim (Pasal 263 ayat (2) b), hilanglah hak dari terpidana tersebut bahkan jika dikemudian hari ditemukan novum.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

Untuk menghindari hal tersebut tentunya kita akan berpikir bahwa PK oleh Jaksa tidak menghapuskan hak terpidana untuk mengajukan kasasi, sangatlah tidak adil jika hal tersebut yang dipilih. Namun jika dipandang bahwa hak tersebut tidak hilang, akan timbul pertanyaan baru, apakah PK yang diajukan oleh terpidana menghapuskan kewenangan Jaksa untuk mengajukan PK? Jika dikatakan bahwa kewenangan PK Jaksa hilang jika upaya hukum tersebut telah dipergunakan sebelumya oleh Terpidana, di mana dasar hukumnya? Seperti juga tafsir MA atas PK oleh Jaksa "...tak ada aturan yang melarang".

Jika PK dapat diajukan oleh Jaksa, kapan terpidana akan "menikmati" haknya atas kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Mengingat dalam KUHAP tidak ada batasan waktu kapan PK dapat diajukan, terlebih lagi dalam Pasal 264 ayat (3) dinyatakan "Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu". Akhirnya tentu kepastian bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan terpidana tersebut baru akan benar-benar menunggu dari diajukannya PK oleh Jaksa, yang ternyata tak ada batasannya juga sampai kapan Jaksa akan atau tidak akan mengajukan PK. Artinya tak ada kepastian hukum sama sekali. Hal ini tentunya bukan masalah besar jika kita anggap bahwa kepastian hukum bukanlah hak asasi manusia, atau kalau kita anggap bahwa penjahat bukan manusia.

Di sisi lain tentunya sangat janggal jika masalah ini kita kaitkan dengan daluarsa penuntutan maupun daluarsa pemidanaan yang diatur dalam KUHP. Jika diperhatikan lebih dalam lagi, KUHAP pada dasarnya menempatkan kedudukan Hak PK dalam kedudukan yang sangat istimewa. Hal ini terlihat dengan diberikannya juga hak atas PK tersebut kepada ahli waris terpidana, yang mana berarti hak tersebut tidak hilang bahkan apabila terpidana telah meninggal dunia. Hal ini secara kontras berbeda dengan kewenangan untuk menuntut yang dimiliki oleh Negara, di mana kewenangan tersebut gugur apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia . Dengan gugurnya hak menuntut tersebut maka berarti secara otomatis apabila pun Negara memiliki kewenangan untuk mengajukan PK kewenangan tersebut dapat gugur walaupun kewenangan tersebut belum dipergunakannya.

Selain itu tentunya menjadi janggal juga jika diperbandingkan dengan PK dalam bidang perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Tentunya kedepan, jika memang dipandang bahwa Jaksa (tetap) dapat mengajukan PK selain karena alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (3) harus diatur mengenai batasan waktu bagi Jaksa untuk dapat mengajukan PK, dan aturan ini harus hanya mengikat bagi Jaksa saja. Mengapa hanya mengikat untuk Jaksa.

Pengaturan tenggat waktu khusus untuk PK yang diajukan oleh Jaksa tentunya dapat dilakukan. Ketentuan tenggat waktu yang ada pada PK dalam bidang perdata dapat dijadikan rujukan, kecuali mengenai satu hal, yaitu PK dengan alasan novum. Jika merujuk pada Pasal 69 huruf b Undang-Undang 14/1985 batasan waktu PK karena adanya novum tenggat waktunya adalah 180 hari setelah ditemukannya novum tersebut. Pembatasan yang demikian tentunya kurang tepat jika diletakan dalam konteks pidana, karena tetap tidak akan memberikan kepastian hukum bagi terpidana. Yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan memberikan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

tenggat waktu sekian lama setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, termasuk juga dalam hal ditemukannya novum. Jadi andaikan diatur tenggat waktu bagi Jaksa untuk mengajukan PK selambat-lambatnya 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, andaikata pun di hari ke 181 ditemukan novum yang dapat menghukum terpidana hak jaksa tersebut tetap dinyatakan gugur. Adilkah? Jawaban ini akan mudah dijawab jika kita mengetahui alasan diaturnya daluarsa penuntutan dan pemidanaan.

Dibolehkannya Jaksa untuk mengajukan PK sebagai upaya hukum luar biasa otomatis akan menghapuskan upaya hukum luar biasa lainnya, yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang diatur dalam Pasal 259. Instrumen hukum ini mempakan instrumen hukum yang khusus hanya diberikan kepada Jaksa Agung, di mana hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selain putusan MA. Upaya hukum ini dalam Pasal 259 ayat (2) dinyatakan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Maksud dari ayat 2 ini menurut putusan tersebut tidak memiliki akibat hukum, sesuai juga dengan yurisprudensi MA dalam perkara Drs. H. Ghozin Baidowi (Putusan MA No. 186 K/Kr/1979). Jadi walaupun MA menilai bahwa permohonan Jaksa Agung tersebut tepat maka MA hanya dapat memberikan pertimbangan hukum semata tanpa menjatuhkan vonis, karena tujuan dari upaya hukum luar biasa ini adalah semata untuk meluruskan hukumnya saja untuk menjaga kesatuan hukum.

Jika Jaksa dibolehkan untuk mengajukan PK tentunya timbul pertanyaan, untuk apa Jaksa Agung menggunakan upaya hukum luar biasa ini yang pada akhirnya tidak memiliki dampak apapun terhadap terpidana, padahal ada upaya hukum lainnya yang lebih “menguntungkan”? Terlebih upaya hukum yang lebih “menguntungkan” tersebut tak harus diajukan sendiri olehnya cukup oleh anak buahnya. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa pada akhirnya akan benar-benar menjadi upaya hukum luar biasa, dalam pengertian luar biasa bodoh jika Jaksa Agung menggunakannya padahal ada upaya hukum lainnya yang jauh lebih “bermanfaat”, yaitu PK.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan hak jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan batasannya berdasarkan Pasal 263 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali mendapat landasannya dalam Pasal 263 ayat (3). Pasal 263 ayat (3) tersebut menyatakan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.” Ayat (3) ini merupakan landasan hukum bagi jaksa dalam mengajukan PK atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rujukan beberapa JPU terhadap aturan yang ada justru akan merubah makna yang sebenarnya mengenai upaya hukum PK, seperti pada Pasal 23 (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang*

Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali...". Penafsiran "pihak-pihak yang bersangkutan" menjadi para pihak dalam perkara pidana, yaitu terdakwa dan JPU, dalam melakukan PK.

Jaksa berhak atau dapat mengajukan PK tetapi hanya terbatas pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi terhadap praktek hukum yang ada dan melakukan perbaikan-perbaikan di mana perlu di kalangan hakim, jaksa, dan advokat untuk mengatasi kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan dalam proses hukum semenjak munculnya kasus PK oleh jaksa.

Selain itu prinsip peninjauan kembali oleh jaksa memang tidak dibolehkan. Namun, prinsip tersebut bisa dikesampingkan apabila jaksa dapat membuktikan dan meyakinkan hakim agung ada kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar yang harus dilindungi. Karenanya, MA tak sembarang mengabulkan PK yang diajukan jaksa. Dua syarat, adanya kepentingan umum dan kepentingan negara, harus benar-benar terpenuhi.

Dasar hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Syahril Sabirin bertolak dari Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, di mana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa dalam perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (negara). Oleh karena itu, Mahkamah Agung menafsirkan pihak yang berkepentingan dalam pasal tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum yang tentunya berhak memohon PK. Juga Mahkamah Agung menafsirkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan, kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa. Di samping kedua pasal di atas, Mahkamah Agung yang juga mengabulkan PK tersebut, atas dasar asas legalitas dan menciptakan jurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Ed. Revisi, Cet.ke 1 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Leden, Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali* Perkara Pidana, Jakarta: Alumni, 2004.

Memori Peninjauan Kembali Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Terhadap Perkara No. 199/K/Pid/2002 tanggal 23 September 2004 tanggal 2 September 2008

Rasyidi, Lili dan Ira Thania Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penilitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Tinjauan Singkat, Cetakan ke- 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wasito, Hermawan, Pengantar Metodoogi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Undang-Undang

Vol 23 No 4 (2023) 171-189 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v23i4.32

Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*

Memori Peninjauan Kembali Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Terhadap Perkara No. 1900K/Pid/2002 tanggal 23 September 2004